

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

Rudy Pudjut Harianto¹, Chechelya Aulia Savira Putri²

¹rudy@stiebalikpapan.ac.id

¹STIE Balikpapan

This research aims to analyze the influence of Regional Taxes, Regional Retribution, and Special Allocation Funds toward of Capital Expenditure at City Government of Balikpapan. Data Analyse method that used in this research are Multiple Linier Regression Analyse (correlation coeficient, determination coeficient, simultaneous test/F test, and partial test/t test). Accumulatively, coeficient correlation (R)= 0,733 so that it can be said that the independent variables toward dependent variable in this research can giving the strength correlation. Result of determination coeficient (R²)= 0,261 it can be said the independent variables can be explain the dependent variable of equal to 26,1% only. While the rest equal to 73,9% explained by other variable from outside model. The result of simultaneous test could be explained: variables of Regional Taxes, Regional Retribution, and Special Allocation Funds simultaneously have no effect on the Capital Expenditure variable. The result of significantion test could be explained:(1) Regional Taxes variable have no effect on the Capital Expenditure variable;(2) Regional Retribution variable have no effect on the Capital Expenditure variable; and (3) Special Allocation Funds variable have no effect on the Capital Expenditure variable.

Keywords : Regional Taxes, Regional Retribution, Special Allocation Funds, Capital Expenditure.


PENDAHULUAN

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangannya sendiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Kemandirian daerah dalam pengelolaan anggaran dijadikan dasar untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerah itu sendiri, karena adanya kegiatan pembangunan yang harus didukung oleh anggaran yang tersedia di daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana pembangunan dalam bentuk Belanja Modal yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. Dengan semakin meningkatnya Belanja Modal di suatu daerah, akan berakibat menambah aset tetap di suatu daerah dan akan terus meningkatkan produktivitas masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan Belanja Modal dengan baik karena Belanja Modal merupakan salah satu bentuk perwujudan bagi pemerintah daerah untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian Belanja Modal, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan bagian dari PAD juga Dana Alokasi Khusus sebagai salah satu Dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari dana perimbangan.

Berdasarkan inventarisasi data yang berkaitan dengan Belanja Modal pada APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2020, maka perkembangannya dapat ditampilkan melalui gambar sebagai berikut:

Gambar 1
Kurva Perkembangan Belanja Modal APBD Kota Balikpapan
Tahun Anggaran 2012 – 2020



Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi APBD

Gambar di atas menunjukkan kecenderungan penurunan yang signifikan sejak tahun anggaran 2014, 2016, 2017 dan tahun anggaran 2020. Berbeda halnya ketika tahun anggaran tahun anggaran 2013, 2015, 2018 dan tahun anggaran 2019 yang cenderung stabil kenaikannya. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan sejauhmana kemampuan Pendapatan Asli Daerah tersebut dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus menunjukkan sejauhmana kemampuan daerah mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam membiayai urusan daerah sebagai prioritas nasional. Berdasarkan uraian di atas, maka ada ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Balikpapan”**.

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Balikpapan ? (2) Apakah Pajak Daerah mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Balikpapan ? (3) Apakah Retribusi Daerah mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Balikpapan ? (4) Apakah Dana Alokasi

Khusus mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Balikpapan ?

TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa: Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, yang meliputi: Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap lainnya, dan Belanja Aset lainnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa: Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan Anggoro (2017:18) mendefinisikan “Pajak Daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah”.

Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa : Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Selanjutnya Windhu (2018:185), “Retribusi adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung”.

Dana Alokasi Khusus

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Sedangkan menurut Halim (2002), menyatakan bahwa “Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu”.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Menurut Sianturi A. (2010), terdapat keterkaitan antara Pajak Daerah dengan alokasi Belanja Modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah punya wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja tidak langsung.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah juga memadai. Meskipun Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan PAD. Jika Retribusi Daerah Meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian Belanja Modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dari prioritas nasional seperti Pendidikan, Kesehatan, dan lain-lain.

Hipotesis

Menurut Good dan Scates (1954) dalam buku statistika karya Suharyadi dan Purwanto (2009:81) menyatakan “bahwa hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan”. Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Sehingga perumusan hipotesis dalam penelitian ini : H₁: Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Balikpapan. H₂: Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Balikpapan. H₃: Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Balikpapan H₄: Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Balikpapan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka, misalnya: harga saham, profitabilitas, aktiva, hutang (Sujarweni, 2015:89). Umar (2010:130) data dapat diartikan sebagai suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Berdasarkan uraian tersebut, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.

Populasi dan Sampel

Sugiyono (2010:115) mendefinisikan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu (Sugiyono, 2011:120). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Balikpapan, sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun 2020.

METODE ANALISIS

Analisis Regresi Linier Berganda :

Priyatno (2014:148) menyatakan bahwa analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Perbedaan dengan regresi linier sederhana adalah bahwa regresi linier sederhana hanya menggunakan satu variabel independen dalam satu model regresi sedangkan regresi linier berganda menggunakan dua atau lebih variabel independen dalam satu model regresi. Menurut Sugiyono (2011:275) model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

Dimana:

Y = Sebagai variabel terikat yaitu Belanja Modal.

X₁ = Sebagai variabel bebas pertama yaitu Pajak Daerah.

X₂ = Sebagai variabel bebas kedua yaitu Retribusi Daerah.

X₃ = Sebagai variabel bebas ketiga yaitu Dana Alokasi Khusus.

b₀ = *Intercept* / Konstanta.

b₁, b₂, b₃ = Koefisien Regresi.

Dari hasil persamaan di atas, dengan tingkat keyakinan yang dipergunakan adalah 95% dan taraf kesalahan 5% selanjutnya akan dilakukan beberapa pengujian statistik lainnya sebagai berikut:

1. Uji Koefisien Korelasi (R)

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0, maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Nilai R terletak antara -1 dan +1 atau $-1 \leq R \leq +1$. Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiyono (2016:231) sebagai berikut:

0,00 - 0,199 = sangat rendah

0,20 - 0,399 = rendah

0,40 - 0,599 = sedang

0,60 - 0,799 = kuat

0,80 - 1,000 = sangat kuat

2. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel variasi dependen. Jika (R^2) sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen.

Sebaliknya apabila R^2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna atau variasi variabel independen yang digunakan model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

3. Uji Simultan/Analisis Varians (Uji F)

Menurut Priyatno (2014:157) uji F digunakan untuk menganalisa pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel ANOVA dapat dilakukan pengujian (Uji F) sebagai berikut:

a. Menentukan Hipotesis

Analisis Variance (Uji F/F test): Berdasarkan tabel ANOVA dapat dilakukan penentuan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Secara simultan **terdapat pengaruh** antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

H_a : Secara simultan **tidak terdapat pengaruh** antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

b. Menentukan tingkat signifikansi:

Tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 5\%$ atau $\alpha = 0,05$)

c. Menentukan F_{tabel} :

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% atau tingkat signifikansi 5% (0,05), maka terlebih dahulu dicari nilai t_{tabel} dengan menghitung nilai df_1 yang diperoleh dengan cara $k-1$ (k adalah jumlah seluruh variabel dikurang 1) kemudian menghitung nilai df_2 yang diperoleh dengan cara $n-k-1$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen).

d. Kriteria Pengujiannya:

H_0 diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$

H_0 ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$

4. Uji Signifikansi/Uji t (t test)

Priyatno (2014:159) menyatakan bahwa uji t adalah pengujian signifikansi untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Untuk mengetahui hasil signifikan atau tidak angka t hitung akan dibandingkan dengan t_{tabel} . Pengujian ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan hipotesis:

H_0 : Secara parsial **terdapat pengaruh** antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

H_a : Secara parsial **tidak terdapat pengaruh** antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

b. Menentukan tingkat signifikansi atau taraf nyata:

Tingkat signifikansi menggunakan = 5% (0,05).

c. Menentukan t_{tabel} :

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) adalah $n-k-1$. Dalam hal ini n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen.

d. Kriteria pengujian:

H_0 diterima apabila $-t_{tabel} < -t_{hitung}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$

H_0 ditolak apabila $-t_{tabel} > -t_{hitung}$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun data keempat variabel independen dan dependen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan sebelum dilakukan analisis regresinya dapat ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 1
Data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus
Dan Belanja Modal Pemerintah Kota Balikpapan
Tahun Anggaran 2012 - 2020

No.	Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Dana Alokasi Khusus (Rp)	Belanja Modal (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	2012	261.380.972.015	53.668.949.111	13.459.300.000	478.328.413.265
2	2013	340.998.751.948	57.381.026.800	2.318.6930.000	1.084.138.664.051
3	2014	575.567.514.292	68.312.178.263	7.989.240.000	1.032.806.387.802
4	2015	385.432.289.529	48.132.803.945	9.468.376.000	1.090.412.502.613
5	2016	403.690.047.709	46.624.692.441	74.010.514.221	564.259.837.372
6	2017	450.213.740.233	47.563.009.261	61.617.819.862	451.891.556.091
7	2018	474.455.854.717	55.054.750.772	92.263.355.911	608.340.577.921
8	2019	565.236.192.479	55.650.699.270	171.344.318.485	687.770.681.357
9	2020	425.103.456.917	49.231.471.921	163.060.712.142	429.692.685.695

Uji Regresi Linier Berganda digunakan untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal dua atau lebih variabel bebas yaitu Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap satu variabel terikat, yaitu Belanja Modal (Y). Berikut hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 25.0 for windows

Tabel 2
Hasil Output SPSS Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,840	27,271		0,324	0,759
PAJAK DAERAH	0,571	0,602	0,369	0,948	0,387
RETRIBUSI DAERAH	0,341	1,267	0,108	0,270	0,798

DANA ALOKASI KHUSUS	-0,218	0,126	-0,690	-1,727	0,145
a. Dependent Variable: BELANJA MODAL					

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan ke dalam persamaan fungsi analisis regresi linear berganda, yaitu sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 8,840 + 0,571X_1 + 0,341X_2 - 0,218X_3$$

Selanjutnya interpretasi dari persamaan fungsi analisis regresi linear berganda di atas dapat diperoleh melalui penjelasan secara rinci berikut:

- Nilai konstanta sebesar 8,840 artinya ketika variabel Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) dianggap konstan atau tidak ada perubahan, maka besarnya efektivitas Belanja Modal (Y) adalah sebesar 8,840.
- Variabel Pajak Daerah (X_1) mempunyai nilai koefisien sebesar 0,571 artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Pajak Daerah (X_1), maka efektivitas Belanja Modal (Y) akan meningkat sebesar 0,571 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tidak berubah atau konstan.
- Variabel Retribusi Daerah (X_2) mempunyai nilai koefisien sebesar 0,341 artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Retribusi Daerah (X_2), maka efektivitas Belanja Modal (Y) akan meningkat sebesar 0,341 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tidak berubah atau konstan.
- Variabel Dana Alokasi Khusus (X_3) mempunyai nilai koefisien sebesar -0,218 artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Dana Alokasi Khusus (X_3), maka efektivitas Belanja Modal (Y) akan menurun sebesar 0,218 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tidak berubah atau konstan.

Dari hasil persamaan di atas, dengan tingkat keyakinan yang dipergunakan adalah 95% dan taraf kesalahan 5% selanjutnya akan dilakukan beberapa pengujian statistik lainnya, sebagai berikut:

1. Uji Koefisien Korelasi (R)

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Hasil pengujian koefisien korelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Output SPSS Uji Koefisien Korelasi (R)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,733^a	,538	,261	0,323

- a. Predictors: (Constant), PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS
 b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,733. Apabila dilihat dari nilai interval koefisien korelasi tingkat 0,40–0,599 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan tingkat korelasi yang **kuat** antara variabel Pajak Daerah (X₁), Retribusi Daerah (X₂) dan Dana Alokasi Khusus (X₃) terhadap variabel Belanja Modal (Y).

2. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Analisis determinasi (R²) digunakan untuk menganalisis determinasi dalam regresi linier berganda. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi (R²):

Tabel 4
Hasil Output SPSS Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,733 ^a	,538	,261	0,323

- a. Predictors: (Constant), PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS
 b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai *Adjusted R Square* atau koefisien determinasi sebesar **0,261**. Hal ini berarti bahwa variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu Pajak Daerah (X₁), Retribusi Daerah (X₂) dan Dana Alokasi Khusus (X₃) hanya dapat menjelaskan sebesar 26,1% terhadap variabel Belanja Modal (Y) dan sisanya 73,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model dalam penelitian ini.

3. Uji Simultan/Analisis Varians (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (terikat). Hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0,622	3	0,207	1,940	.241b
1 Residual	0,534	5	0,107		
Total	1,156	8			

- a. Dependent Variable : BELANJA MODAL
 b. Predictors: (Constant), PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, selanjutnya untuk mengetahui apakah variabel-variabel independennya memiliki pengaruh atau tidak, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menguji hipotesis:

H₀ : β₁:β₂:β₃=0, artinya **terdapat pengaruh** yang antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

$H_a : \beta_1:\beta_2:\beta_3 \neq 0$, artinya **tidak terdapat pengaruh** yang signifikan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

b. Menentukan F_{tabel} melalui tabel Distribusi:


Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% atau tingkat signifikansi 5% (0,05), maka pada kolom df_1 dapat diperoleh dengan cara jumlah seluruh variabel dikurang 1 ($k-1$) selanjutnya pada kolom df_2 diperoleh dengan cara $n-k-1$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen).

$$\begin{aligned} F_{tabel} &= \alpha (k-1 ; n-k-1) \\ &= 0,05 (4-1 ; 9-3-1) \\ &= 0,05 (3 ; 5) \\ &= \mathbf{5,409} \end{aligned}$$

Nilai F_{tabel} di atas dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yang ada di *Excel* dengan cara menempatkan kursor pada sembarang sel, lalu ketik **=FINV(α ; $k-1$; $n-k-1$)** atau **=FINV(0,05;4-1;9-3-1)** sehingga menjadi **=FINV(0,05;3;5)** dengan nilai $F_{tabel} = 5,409$ sebagaimana Harianto (2017:89).

c. Kriteria pengujian:

Gambar 2
Kurva Uji F



Dasar keputusannya:

H_0 diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$

H_0 ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$

Berdasarkan perhitungan dan analisis data, diperoleh hasil F_{hitung} sebesar **1,940**. Dengan demikian H_0 ditolak karena $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau **1,940 < 5,409** dan nilai signifikan sebesar **0,241** berada di atas taraf signifikansi 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal.

4. Uji Signifikansi/Uji t (t test)

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini akan melihat sejauh mana tingkat signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 2, maka uji t masing-masing variabel dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menguji hipotesis:

H_0 : $\beta_1=0, \beta_2=0, \beta_3=0$ artinya **terdapat pengaruh** masing-masing antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

H_a : $\beta_1 \neq 0, \beta_2 \neq 0, \beta_3 \neq 0, \beta_4=0$ dan $\beta_5=0$ artinya **tidak terdapat pengaruh** masing-masing antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

b. Menentukan t_{tabel} :


Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% atau tingkat signifikansi 5% (0,05) dan dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), maka t_{tabel} :

$$\begin{aligned} t_{tabel} &= (\alpha / 2 ; n-k-1) \\ &= (0,05 / 2 ; 9-3-1) \\ &= (0,05 ; 5) \\ &= \mathbf{2,571} \end{aligned}$$

Nilai t_{tabel} di atas dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yang ada di *Excel* dengan cara menempatkan kursor pada sembarang sel, lalu ketik **=TINV(α ;n-k-1)** atau **=TINV(0,05;9-3-1)** sehingga menjadi **=TINV(0,05;5)** dengan nilai $t_{tabel} = \mathbf{2,571}$ sebagaimana Harianto (2017:99).

c. Kriteria pengujian:

Gambar 3
Kurva Uji t Variabel Pajak Daerah (X_1)




Dasar keputusannya:

H_0 diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data sebagaimana gambar di atas diperoleh t_{hitung} sebesar **0,948**. Dengan demikian H_0 ditolak karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau **0,948 < 2,571** dan nilai signifikan sebesar **0,387** berada di atas taraf signifikansi sebesar 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal.

Gambar 4
Kurva Uji t Variabel Retribusi Daerah (X_2)




Dasar keputusannya:

H_0 diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data sebagaimana gambar di atas diperoleh t_{hitung} sebesar **0,270**. Dengan demikian H_0 ditolak karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau **0,270 < 2,571** dan nilai signifikan sebesar **0,798** berada di atas taraf signifikansi sebesar 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal.

Gambar 5
Kurva Uji t Variabel Dana Alokasi Khusus (X_3)



Dasar keputusannya:

H_0 diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data sebagaimana gambar di atas diperoleh t_{hitung} sebesar **-1,727**. Dengan demikian H_0 ditolak karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau **-1,727 < 2,571** dan nilai signifikan sebesar **0,145** berada di atas taraf signifikansi sebesar 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal.

Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dari hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh secara simultan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Hal ini berdasarkan hasil uji simultan antara variabel independen dengan variabel dependennya dengan hasil F_{hitung} sebesar **1,940**. Sehingga dapat dijelaskan bahwa H_0 ditolak karena $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau **1,940 < 5,409** dan nilai signifikan sebesar **0,241** berada di atas taraf signifikansi 5% (0,05).

2. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Dari hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh secara parsial variabel Pajak Daerah terhadap variabel Belanja Modal. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data bahwa diperoleh t_{hitung} sebesar **0,948**. Dengan demikian H_0 ditolak karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau **0,948 < 2,571** dan nilai signifikan sebesar **0,387** berada di atas taraf signifikansi sebesar 5% (0,05).

3. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Dari hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh secara parsial variabel Retribusi Daerah terhadap variabel Belanja Modal. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data bahwa diperoleh t_{hitung} sebesar **0,270**. Dengan demikian H_0 ditolak karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau **0,270 < 2,571** dan nilai signifikan sebesar **0,798** berada di atas taraf signifikansi sebesar 5% (0,05).

4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dari hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh secara parsial variabel Dana Alokasi Khusus terhadap variabel Belanja Modal. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data bahwa diperoleh t_{hitung} sebesar **-1,727**. Dengan demikian H_0 ditolak karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau **-1,727 < 2,571** dan nilai signifikan sebesar **0,145** berada di atas taraf signifikansi sebesar 5% (0,05).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan hipotesis pertama yang diajukan tidak terbukti kebenarannya, dimana hasil ujinya menunjukkan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini disebabkan karena ketiga unsur Penerimaan Daerah tersebut yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus besaran realisasi anggarannya belum dapat memenuhi keseluruhan pengalokasian kebutuhan untuk Belanja Modal, sehingga harus didukung oleh sumber Penerimaan Daerah yang lain yang dapat menopang kebutuhan Belanja Modal tersebut.
2. Hasil penelitian menunjukkan hipotesis kedua yang diajukan tidak terbukti kebenarannya, dimana hasil ujinya menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan Pajak Daerah jika diukur jumlahnya relatif kecil dan pengalokasiannya hanya mampu untuk

kebutuhan Belanja Operasional yang sifatnya rutin sehingga tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan Belanja Modal.

3. Hasil penelitian menunjukkan hipotesis ketiga yang diajukan tidak terbukti kebenarannya, dimana hasil ujinya menunjukkan bahwa secara parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan Retribusi Daerah sama seperti halnya Pajak Daerah dimana realisasi pendapatannya relatif rendah atau kecil serta pengalokasian pada sisi belanjanya hampir sama dengan alokasi belanja yang berasal dari perolehan Pajak Daerah.
4. Hasil penelitian menunjukkan hipotesis keempat yang diajukan tidak terbukti kebenarannya, dimana hasil ujinya menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kota Balikpapan. Hal ini disebabkan oleh karena realisasi penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus biasanya sudah ditetapkan penggunaannya untuk membiayai Belanja Pembangunan yang menjadi program khusus atau skala prioritas nasional Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Artinya bahwa pengalokasian Dana Alokasi Khusus tidak dapat membiayai secara keseluruhan Belanja Modal yang menjadi kebutuhan daerah.

Saran

1. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode atau jumlah tahun penelitian yang lebih panjang guna mengetahui konsistensi dari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi Belanja Modal.
2. Pemerintah Daerah Kota Balikpapan perlu meningkatkan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menggali sumber-sumber *income* potensial lainnya yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah-nya.
3. Pemerintah Daerah Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang dan wilayah yang dekat dengan Ibu Kota Negara yang baru, perlu mendapatkan dukungan yang maksimal dari Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, khususnya peningkatan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat agar kebutuhan Belanja Modal-nya dapat terpenuhi, demi peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. Dwi. (2017). ***Pajak Daerah dan Retribusi Daerah***. Malang: UB Press.
- Halim, Abdul. (2002). ***Akuntansi Keuangan Daerah***. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariato, Rudy Pudjut. (2017). ***Panduan Praktis SPSS untuk Penelitian***. Balikpapan: Heart & Soul Media Aksara.
- Juwari, J., Djoko, S., & Yana, U. (2016). Juwari, DS (2016). ***Pengaruh Pajak dan Retribusi Serta DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota***. Jurnal GeoEkonomi. GeoEkonomi, 7(1), 01-15.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang ***Pengelolaan Keuangan Daerah*** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123).
- Priyatno, Duwi. 2014. **SPSS 22 : Pengolahan Data Ter-praktis**. Yogyakarta: ANDI Offset.
- Putra, Windhu. (2018). **Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah**. Depok: Rajawali Pers.
- Sianturi, A. (2010). **Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara**.
- Sugiyono. 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D**. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono.. 2010. **Metode Penelitian Bisnis**. Cetakan Kelima Belas. Alfabeta. Bandung.
- Suharyadi dan Purwanto S.K. 2009. **Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern** Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. **SPSS untuk Penelitian**. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Susilowati, D. S., April Dayanti Sitinjak, C. ., & Juwari, J. (2021). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan**. Jurnal GeoEkonomi, 12(1), 115–126. Retrieved from <https://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/geoekonomi/article/view/149>
- Umar, Husein. 2010. **Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah**. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang **Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126).